



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Enrekang, 22 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Jalan Mambruk, Jalur 0, Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Abepura, 10 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Pikere, RT. 001, RW. 001, Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ars, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 116/01/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015.

Putusan_CT |
Halaman 1 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Arso Swakarsa selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Pikere, Distrik Arso Timur.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama, perempuan, umur 4 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering marah dan tidak suka apabila Pemohon mengeluarkan uang untuk keluarga Pemohon, Termohon juga tidak suka apabila sepeda motor Pemohon dipinjam ayah kandung Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan September 2019, Pemohon menemukan foto-foto mesra Termohon bersama laki-laki lain yang merupakan teman Pemohon sendiri bernama sedang tidur di sebuah hotel, Pemohon merasa sakit hati sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Arso II.
6. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan Termohon menghendaki agar Pemohon mengurus perceraian saja.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

Putusan_CT |
Halaman 2 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada penambahan yaitu:

1. Bahwa selain alasan tersebut yang memicu perselisihan dan pertengkaran juga karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Geri. Hal tersebut Pemohon ketahui dari HP Termohon yang mana terdapat foto Termohon dengan laki-laki tersebut tanpa busana, kemudian telah dikonfirmasi kepada Termohon dan termohon membenarkannya.

Putusan_CT |
Halaman 3 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Nomor 116/01/VII/2015, Tanggal 01 Juli 2015, setelah di cocokan ternyata asli maka oleh Hakim di beri kode Bukti P.

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. **Saksi I** (Kakak Kandung Pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Sejak tahun 2017 Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah paman di Pikere.
- Bahwa Penyebabnya Termohon tidak senang dan marah kepada Pemohon memberikan uang dan meminjamkan sepeda motor kepada ayah kandung Pemohon.

Putusan_CT |
Halaman 4 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya Saksi melihat sendiri rumah paman di Pikere saat Termohon marah-marah karena orang tua Pemohon meminjam sepeda motor Pemohon, selain itu Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon sendiri dan Saksi sendiri pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki yang bernama saksi tidak ingat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi di Arso II sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Pikere;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon tetapi hanya memberikan kepada anak Pemohon dan Termohon saja.
- Bahwa Pemohon benar tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon namun hanya kepada anak Pemohon dan Termohon.
- Saksi maupun keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi II, (Adik kandung Pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah Bulan Juli 2015, di Arso akan tetapi pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa kurang lebih tiga bulan terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya di ceritakan oleh orang tua Pemohon.

Putusan_CT |
Halaman 5 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, sebagai contoh jika meminjamkan sepeda motor kepada ayah kandung Pemohon, maka Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan akhirnya terjadi pertengkaran, penyebab lain adalah Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih datang dan menafkahi anaknya namun untuk Termohon tidak lagi.
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Putusan_CT |
Halaman 6 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon selalau marah-marah kepada Pemohon jika, Pemohon ketahuan memberikan uang atau meminjamkan sepeda motor kepada ayah kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon menghadirkan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, serta dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, terhadap dua macam alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) adalah alat bukti autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yang mana alat bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, yang sangat relevan dengan perkara ini, karena sebelum bercerai Hakim harus terlebih dahulu memeriksa perkawinan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah memiliki legal standing, sehingga dapat diterima;

Putusan_CT |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu **Hasdiyanto Bin Muslimin** dan **Fitriyanti Binti Muslimin** telah memberikan keterangan pada intinya kedua saksi tersebut menjelaskan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan yaitu terkait perselisihan dan pertengkaran serta perselingkuhan Termohon, atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang

Putusan_CT |
Halaman 8 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut

Putusan_CT |
Halaman 9 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupu isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Putusan_CT |
Halaman 10 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,- (**tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah**).

Putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Arso, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, Hakim Pengadilan Agama Arso yang **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Putusan_CT |
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yuliani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,00
4. PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Arso, 06 Nopember 2019

Untuk salinan, telah sesuai dengan bunyi Aslinya

PANITERA,

HASMAWATI, S.H.

Putusan_CT |
Halaman 12 dari 12 halaman |
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)